

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.

Dasar perkawinan itu berpijak dari firman Allah dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Adapun dasar dari Al-Qur'an yang dinyatakan Allah dalam Surah An-Nuur ayat 32 yaitu :




Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.¹

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memperoleh ketenangan dan


¹ Departemen Agama, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al-Himah, Diponegoro, 2006), hal. 354,

kebahagiaan, seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:




Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²

Dalam rangka melaksanakan hal tersebut agama dan Negara telah memberikan ketentuan-ketentuannya. Di dalam agama Islam dijelaskan, antara orang-orang yang berbeda agama atau antara Islam dengan non Islam tidak dibolehkan. Seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi :



² Op.Cit., Al-Qur`an dan Terjemahnya Depag, h. 406.



Artinya : "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran ".³

Di dalam peraturan perundangan juga dijelaskan bahwa perkawinan antara pemeluk agama yang berbeda juga pada prinsipnya tidak dibolehkan. Oleh karena itu jika terjadi, maka salah satu harus memeluk agama yang menjadi pasangannya sehingga mereka berdua, calon suami dan calon istri satu agama.

Hal tersebut dapat dipahami dari ketentuan pasal 2 ayat (1) UUP tahun 1974 yaitu "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." ⁴

³ Op.Cit., *Al-Qur`an dan Terjemah Departemen Agama*, hal. 35.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Komplikasi Hukum islam (Bandung: Citra Umbara, 2007), hal. 131.

Selain hal di atas perkawinan yang dilaksanakan merupakan sarana antisipasi terhadap terjadinya pergaulan bebas yang dapat menimbulkan perzinahan.

Di samping itu pula arti pentingnya perkawinan dalam satu agama adalah karena perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang harus dilandasi pula dengan satu ikatan yang tidak mudah lepas. Dalam hubungan ini jelas harus didasari oleh kesamaan kepercayaan agama.

Ikatan perkawinan tanpa kesamaan agama seperti Islam dengan non Islam adalah semu, sehingga Islam mengharamkan perkawinan antara dua hati yang berbeda aqidah.

Perkawinan antara wanita dan pria yang berbeda agama tentunya juga menimbulkan pengaruh dalam kehidupan rumah tangga mereka, baik terhadap aqidah masing-masing antara suami istri juga terhadap anak-anak mereka.

Berdasarkan keterangan di atas bahwa perkawinan antara orang yang berbeda agama adalah jelas tidak dibolehkan. Begitu juga dengan pergaulan bebas yang dapat membawa kepada perzinahan adalah sangat dibenci agama.

Namun realitasnya terjadi penyimpangan-penyimpangan yaitu terjadi pergaulan bebas dan perzinahan yang menyebabkan kehamilan diluar nikah. Kemudian akhirnya mereka melakukan pernikahan padahal antara suami istri tersebut berbeda agama. Inilah yang terjadi pada sebagian masyarakat di kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk

mengangkat masalah ini dalam sebuah skripsi dengan judul : “Nikah Hamil Antara Orang Yang Berbeda Agama Di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskanlah permasalahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik nikah hamil berbeda agama di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah?
2. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan nikah hamil antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah?
3. Apakah akibat yang ditimbulkan dari praktik nikah hamil berbeda agama di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka ditetapkanlah tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Mengetahui praktik nikah hamil berbeda agama di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan nikah hamil antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agam di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Mengetahui akibat yang ditimbulkan dari praktik nikah hamil berbeda agama di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat berguna bagi:

1. Bahan informasi Ilmiah bagi masyarakat pada umumnya tentang status hukum dari nikah hamil antara pihak laki-laki dan perempuannya yang berbeda agama.
2. Bahan kajian ilmiah bagi pengembangan hukum terutama menyangkut masalah perkawinan sehingga dapat merumuskan konsepsi hukum yang tepat terhadap pernikahan karena nikah hamil diantara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.
3. Bahan literature untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih jelas, maka penulis memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Nikah adalah dimana dua orang bersatu dalam sebuah ikatan perkawinan. Sedangkan hamil adalah keadaan membawa janin berkembang di dalam tubuh. Maksud nikah hamil disini yaitu pernikahan yang dilakukan menurut aturan agama masing-masing baik secara Islam maupun melalui catatan sipil dalam keadaan hamil.

2. Nikah beda agama adalah sebuah perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berbeda agama.

F. Kajian Pustaka

Setelah penulis telusuri di perpustakaan terhadap judul penelitian ini ternyata belum ada seorangpun dari mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin yang telah melakukan penelitian tentang “Nikah Hamil Antara Orang Yang Berbeda Agama Di Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah”, namun ada beberapa yang mengkaji tentang masalah perkawinan yang berkaitan dengan persoalan yang akan penulis angkat akan tetapi substansinya berbeda, penelitian tersebut yaitu (Dampak perkawinan muallaf terhadap keharmonisan rumah tangga di desa Pendreh Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah : oleh Muhammad Noor, nim : 0301115691), Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang keabsahan perkawinan : oleh Muhdiansyah, nim : 0101114312), dan (Persepsi pembantu PPN tentang perkawinan suami yang masuk Islam Nikah dan kemudian murtad di Kecamatan pelaihari Tanah Laut : oleh Yusriana Ramadani, nim : 931115058).

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini nantinya akan disusun menjadi lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- Bab I. Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, definisi operasional, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan serta waktu dan jadwal penelitian.

Bab II. Landasan teoritis, memuat pengertian perkawinan, maksud dan tujuan perkawinan, keabsahan perkawinan, perkawinan wanita hamil dan perkawinan beda agama.

Bab III. Metode penelitian, memuat jenis, sifat, dan lokasi, subyek dan obyek, data dan sumber data, serta metode dan teknik pengumpulan data.

Bab IV. Penyajian data dan analisis, memuat diskripsi kasus perkusus, matrik dan analisis data.

Bab V. Penutup, didalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran